

PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Gugatan Nafkah Anak secara elektronik (*e-court*) antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir 06 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Anggun Bagaskoro Malinto, S.H. dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Advokat/Pengacara Dan Asisten Advokat Pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum M. Anggun Bagaskoro Malinto & Rekan beralamat Jl. Raya Serang - Petir Km.5 Banjar Sari Cipocok Jaya Serang, dengan domisili elektronik di Bagaskoromalinto@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir 30 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Holim Kimshu, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara di kantor Hukum Holim Kimshu & Associates, beralamat di Perum Persada Banten, Blok J1 No. 01, Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten, dengan

domisili elektronik di holimkimshu08@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September
2024, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;
Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Depok Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 22
Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriyah
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan tanggal 22 Agustus
2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriyah dihadiri
oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi
Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat yang selanjutnya
disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari
Kamis, tanggal 05 September 2024 sebagaimana termuat dalam Akta
Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Agama Depok Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Dpk;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah
diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat yang selanjutnya disebut
Terbanding pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding
pada tanggal 11 September 2024 yang diunggah pada aplikasi *e-court* dan
telah diverifikasi pada tanggal 11 September 2024 yang pada pokoknya
Pemanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung
agar berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Perkara No. 1627/Pdt.G/2024/PA.Dpk, tanggal 22 Agustus 2024;

Dan selanjutnya dengan

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Depok tidak mencerminkan ketidakadilan dalam memberikan putusan yang tidak benar dan mempunyai itikad buruk;

Atau:

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Depok tidak mencerminkan ketidakadilan dalam memberikan putusan yang tidak benar dan mempunyai itikad buruk;

Atau:

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 dan atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diunggah pada aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi pada tanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Pemanding;
2. menguatkan Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Dpk pada tanggal 22 Agustus 2024;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding;

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq Majelis Hakim Tinggi Bandung berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan secara elektronik kepada Pemanding pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 18 September 2024 dan Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Dpk, tanggal 23 September 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 18 September 2024 dan Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Dpk, tanggal 23 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan telah didaftarkan dengan perkara Nomor 212/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 9 Oktober 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan

permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Pembanding dan Terbanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana tersebut di atas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, karenanya Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding tersebut mempunyai *legal standing* beracara pada Tingkat Banding untuk mewakili masing-masing pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam masa tenggat waktu banding yakni pada hari ke-14 (empat belas) setelah putusan dijatuhkan dan sesuai dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-

keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak maka Majelis Hakim menunjuk Mediator Defrialdi, S.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Juli 2024 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama jawab-jawab antara para pihak yang berperkara, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 22 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 shafar 1446 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat bersama jawabannya secara elektronik dalam sidang tanggal 15 Juli 2024 mengajukan eksepsi, antara lain Tergugat mendalilkan sebagai berikut:

- a. Gugatan Penggugat Nebis In Idem;
 - Bahwa Gugatan dalam poin 4 yang menyatakan, bahwa dalam putusan perkara Nomor 1556/Pdt.G/2020/PA.Srg dimana hak asuh anak jatuh kepada Tergugat serta biaya hak asuh anak dibebankan kepada Penggugat sebesar Rp.3.000,000,00 (tiga juta rupiah)

perbulan dan dengan kenaikan 10% per tahun dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat pada perkara Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Dpk, telah diajukan di Pengadilan Agama Serang dengan perkara Nomor 562/Pdt.G/2024/PA. Srg dan telah dijatuhi putusan pada tanggal 25 Maret 2024 dengan amar putusannya yang berbunyi: Gugatan Penggugat tidak dapat diterima”;

b. Eksepsi kewenangan mengadili (konmpetrensi relatif);

Bahwa domisili Pembanding adalah di Kota Serang Banten. Terhadap alamat tersebut setidaknya tidaknya .Pembanding dan Terbanding telah dua kali berperkara dengan obyek yang sama yaitu perkara Nomor 1556/Pdt.G/2020/PA.Srg dan perkara Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.,Srg di Pengadilan Agama Serang, atas fakta tersebut jelas Pembanding sudah mengetahui Pengadilan yang berwenang mengadili perkara a quo yaitu Pengadilan Agama Serang;

c. Gugatan Penggugat Tidak Jelas.

Bahwa secara jelas dan terang Pembanding sesungguhnya telah mengakui telah ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) yang telah menetapkan kewajibannya dalam putusan tersebut sebagaimana dalam poin 4 sementara dalam gugatan a quo Penggugat menginginkan pembatalan putusan Pengadilan dengan gugatan baru dengan maksud merubah amar putusannya;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tidak mempertimbangkan eksepsi tersebut secara khusus dalam bagian eksepsi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil eksepsi nebis in idem yang diajukan oleh Terbanding yang menyatakan gugatan yang diajukan Pembanding pada perkara Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Dpk, sebelumnya telah diajukan dan telah diputus di Pengadilan Agama Serang dengan Nomor 1556/Pdt.G/2020/PA.Srg tanggal 26 November 2020 (bukti T.2) dimana

dalam putusan Pengadilan Agama Serang tersebut dalam diktum amar putusannya poin 4 dalam Rekonvensi menyebutkan "Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pembanding) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Terbanding) Nafkah anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawaban eksepsinya menyatakan bahwa perkara Nomor 1556/Pdt.G/2020/PA.Srg yang diajukan di Pengadilan Agama Serang sangatlah berbeda dengan perkara Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Dpk, yang diajukan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok karena dalam perkara Nomor 1556/Pdt.G/2020/PA.Srg adalah Cerai Talak yang di dalamnya ada gugatan rekonvensi masalah nafkah anak, sedangkan dalam perkara Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Dpk hanya merupakan masalah gugatan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi dan jawaban eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun perkara Nomor 1556/Pdt.G/2020/PA. Srg pada pokoknya masalah Cerai Talak akan tetapi didalamnya terdapat gugatan rekonvensi masalah nafkah anak, sedangkan perkara Nomor 1527/Pdt.G/2024/PA.Dpk Pembanding memohon pengurangan nafkah anak yang telah ditentukan dalam putusan Pengadilan Agama Serang. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perkara Nomor 1556/Pdt.G/2020/PA. Srg yang diajukan di Pengadilan Agama Serang obyek dan subyeknya sama dengan perkara Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Dpk yang diajukan di Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perkara tersebut Nebis in Idem, sehingga eksepsi Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Terbanding masalah kewenangan relatif, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan bukti P.1 dan T.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pembanding

dan Terbanding yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding bertempat tinggal (berdomisili di Kecamatan Cipocok Jaya), sehingga seharusnya perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Serang bukan di Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas eksepsi Nebis in idem dan eksepsi kewenangan relatif Terbanding harus dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena eksepsi Terbanding dapat dikabulkan, maka tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan kontra memori banding yang diajukan Terbanding pada dasarnya mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 22 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriah harus dibatalkan;

Menimbang bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022

Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 15 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1446 Hijriyah

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Ahir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 212/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 09 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri

Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yusuf Effendi, S.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pipih, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).